



BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 08 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2004
DI KABUPATEN DAIRI
BUPATI DAIRI,

- Menimbang :
- bahwa dengan berubahnya besaran indeks Bantuan Keuangan kepada Partai Politik peserta Pemilu 2004 di Kabupaten Dairi, maka Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2004 di Kabupaten Dairi perlu dilakukan perubahan kedua;
 - bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2004 di Kabupaten Dairi.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 15 Tahun tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi, (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
 - Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 98);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 01 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG
PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2004 DI KABUPATEN DAIRI.

PASAL I

Beberapa pasal dan ketentuan dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2004 di Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005 Nomor 14) dirubah sebagai berikut :
Ketentuan Pasal 4 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk setiap kursi sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah).

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang,
Pada tanggal 15 Oktober 2006

BUPATI DAIRI,

M.P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
Pada tanggal 13 Oktober 2006
SEKRETARIS DAERAH

BUNGARAN SINAGA
NIP.010073954

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI 08.